

SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM ADAT ATAS PERUBAHAN PRAKTIK *PACA* (BELIS)
PADA MASYARAKAT ADAT RIHUT, DESA GOLO MUNGA BARAT,
KECAMATAN LAMBA LEDA UTARA, KABUPATEN MANGGARAI
TIMUR, (KAJIAN TEORI SISTEM HUKUM)**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira**



DISUSUN OLEH

**SEPRILIANI SURYATI ELTIN SATUNG
(51122032)**

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
KUPANG
2026**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM ADAT ATAS PERUBAHAN PRAKTIK PACA (BELIS) PADA
MASYARAKAT ADAT RIHUT, DESA GOLO MUNGA BARAT, KECAMATAN LAMBA
LEDA UTARA, KABUPATEN MANGGARAI TIMUR, (KAJIAN TEORI SISTEM HUKUM)**

NAMA : SEPRILIANI SURYATI ELTIN SATUNG
NOMOR REGISTRASI : (51122032)
PROGRAM STUDI : HUKUM
FAKULTAS : HUKUM
DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK : Dr. YUSTINUS PEDO, S.H., M.Hum

MENGETAHUI

PEMBIMBING I



Dr. YUSTINUS PEDO, S.H., M.Hum
NIDN: 0807066202

PEMBIMBING II



Br. YOHANES ARMAN, SVD., SH., M.H
NIDN: 0805048003

Disahkan Oleh

DEKAN FAKULTAS HUKUM



FINSENSUS SAMARA, SH., M. Hum
NIDN: 0816076602

KETUA PROGRAM STUDI HUKUM



Br. YOHANES ARMAN, SVD., SH., M.H
NIDN: 0805048003

UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
FAKULTAS HUKUM



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

TERAKREDITASI BAN-PT NO: 2434/SK/BAN-PT/Akred/SAK/2018
Jln. Jend. Ahmad Yani No. 50 –52, Telp. (0380) 83339
Web Site : <http://www.unwira.ac.id>, e-mail: info@unwira.ac.id
Kupang 85225 – Timor – NTT

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini, *Selasa* Tanggal *Sembilan* Bulan *Desember* Tahun *Dua Ribu Dua Puluh Lima* pukul *Dua Belas Tiga Puluh* sampai pukul *Empat Belas* Bertempat di Ruang *Praktek Peradilan* telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

Nama : Sepriliani Suryati Eltin Satung
Tempat/Tgl. Lahir : Copu, 03 September 2003
N I M : 51122032
Program Studi : Hukum
Bagian : *Hukum Perdata/Hukum Pidana/Hukum Tata Negara/Hukum Internasional*
Judul Skripsi : *" Analisis Hukum Adat Atas Perubahan Praktik PACA (Belis) Pada Masyarakat Adat Rihut, Desa Golo Munga Barat, Kecamatan Lamba Leda Utara, Kabupaten Manggarai Timur, (Kajian Teori Sistem Hukum)"*

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : ***L u l u s***

Panitia Penguji :

- | | |
|----------------|---|
| 1. KETUA | : Dr. Maria Fransiska O. Da Santo, S.H.,M.Hum |
| 2. SEKERTARIS | : Yohanes Arman, S.H.,M.H |
| 3. PENGUJI I | : Dr. Ferdinandus N. Lobo, S.H.,M.H |
| 4. PENGUJI II | : Dr. Maria Fransiska O. Da Santo, S.H.,M.Hum |
| 5. PENGUJI III | : Dr. Yustinus Pado, S.H.,M.Hum |

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Finsensius Samara, S.H.,M.Hum
NIDN: 0807066202

Ketua Prog. Studi Hukum

Yohanes Arman, S.H.,M.H
NIDN: 0805048003



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 50-52, Telepon (0380) 833395
Web: <https://www.unwira.ac.id> Email: rektorat.unwira.kupang@gmail.com
Kupang, 85225 – Nusa Tenggara Timur

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sepriliani suryati eltin satung

NIM : 51122032

Program Studi : Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya dengan judul: "*Analisis hukum adat atas perubahan praktik paca (belis) pada masyarakat adat rihut, desa golo munga barat, kecamatan lamba leda utara, kabupaten manggarai timur, (kajian teori sistem hukum)*" adalah benar karya penelitian sendiri dan bukan duplikasi karya orang lain.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini saya bersedia dan siap menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Katolik Widya Mandira dan Peraturan perundang-undangan.

Kupang, 20 Februari 2026
Pembuat Pernyataan



Sepriliani suryati eltin satung

MOTO

“Apa yang didoakan, dikerjakan; apa yang dikerjakan, didoakan.”

LEMBARAN PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa atas tuntunan dan berkat-nya dalam setiap proses perjalanan hidup saya.
2. Bunda Maria yang sudi mendengarkan doa-doa saya dan menghantarkan setiap doa dan permohonan saya ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa.
3. Orang tua tercinta, Bapak Wilhelmus Satung dan Mama Hermina Irma Netin, yang menjadi sumber doa, kekuatan, dan harapan dalam setiap proses hidupku.
4. Kedua saudaraku tercinta, Herman Andika Cogat Satung dan Alexmancandra Satung
5. Kedua keluarga besar Anak Rona Ruis dan keluarga besar Rihut Lamba Leda yang dengan cara masing-masing telah mendukung, mendoakan, dan menguatkan penulis sampai pada tahap penyelesaian skripsi ini.

ABSTRAK

Paca (belis) merupakan bagian penting dalam sistem perkawinan masyarakat adat Rihut di Desa Golo Munga Barat, Kecamatan Lamba Leda Utara, Kabupaten Manggarai Timur. *Paca* (belis) mengandung nilai filosofis, religius, dan sosial, serta dimaknai sebagai bentuk penghormatan terhadap perempuan, pengikat hubungan kekerabatan, dan tanggung jawab pihak laki-laki. Penelitian ini membahas perubahan praktik *Paca* (belis) pada masyarakat adat Rihut di Desa Golo Munga Barat, Kecamatan Lamba Leda Utara, Kabupaten Manggarai Timur, yang mengalami transformasi dari penyerahan hewan ternak menjadi uang tunai atau bentuk alternatif lain. Rumusan masalah penelitian difokuskan pada wujud perubahan praktik *Paca* (belis) dan implikasinya terhadap lembaga adat, norma, dan budaya hukum, termasuk pengaruhnya terhadap hak perempuan dan kewajiban laki-laki dalam kekerabatan adat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui wujud perubahan praktik *Paca* (belis). Kondisi ini penting untuk diteliti untuk mengetahui dampaknya terhadap norma dan peran lembaga adat.

Jenis penelitian ini adalah hukum empiris dengan spesifikasi yuridis sosiologis. Penelitian menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif untuk memahami realitas melalui proses berpikir induktif. Data yang dihasilkan bersumber dari ucapan, tulisan, dan perilaku subjek yang diamati secara langsung di lapangan. Pendekatan ini menempatkan ilmu sosial sebagai alat bantu (interdisipliner) guna memperoleh kebenaran korespondensi antara norma hukum dengan kenyataan di masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *Paca* (belis) pada masyarakat adat Rihut mengalami transformasi adaptif tanpa menghilangkan nilai filosofisnya. Berdasarkan struktur hukum, penegakan norma *Paca* dilakukan secara kolektif melalui lembaga adat (*Kepala Adat dan Tongka*) dalam forum musyawarah *Lonto Leok* yang mengedepankan harmoni sosial daripada sanksi represif. Dari aspek substansi hukum, terjadi pergeseran media pemenuhan belis dari hewan ternak (kerbau/kuda) menjadi uang tunai akibat kelangkaan hewan dan faktor ekonomi, namun secara simbolis tetap menggunakan istilah adat (*Kaba/Jarang*) sebagai bentuk legalitas. Pada aspek budaya hukum, masyarakat menunjukkan fleksibilitas melalui prinsip *Wae Teku Tedeng* (pembayaran bertahap), yang membuktikan bahwa kesadaran hukum masyarakat adat Rihut bersifat dinamis dan kompromistis terhadap kondisi sosial-ekonomi modern guna menjaga keberlangsungan kekerabatan antara kelompok *Anak Rona* dan *Anak Wina*.

Penelitian menyimpulkan bahwa praktik *Paca* (belis) pada masyarakat adat Rihut mengalami transformasi adaptif pada struktur, substansi, dan budaya hukum. Meskipun lembaga adat tetap memegang legitimasi, terjadi pergeseran operasional dan perubahan wujud belis dari hewan ternak menjadi uang tunai akibat tekanan ekonomi dan modernisasi. Budaya hukum masyarakat kini cenderung bersifat rasional-kontekstual dengan mengedepankan fleksibilitas melalui musyawarah. Namun, peneliti menegaskan bahwa pergeseran bentuk tradisional ini berpotensi mendegradasi nilai simbolik dan makna ritual *Paca*. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk tetap menjaga nilai inti adat agar fungsi belis sebagai pengangkat harkat perempuan dan pengikat kekerabatan tidak melemah menjadi sekadar transaksi materiil.

Kata Kunci: hak, adat, *Paca* (Belis), masyarakat adat Rihut.

KATA PENGANTAR

Berlimpah puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya yang dianugerahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul: **“ANALISIS HUKUM ADAT ATAS PERUBAHAN PRAKTIK *PACA* (BELIS) PADA MASYARAKAT ADAT RIHUT, DESA GOLO MUNGA BARAT, KECAMATAN LAMBA LEDA UTARA, KABUPATEN MANGGARAI TIMUR, (KAJIAN TEORI SISTEM HUKUM)”** diajukan sebagai syarat untuk mendapat gelar Sarjana pada Fakultas Hukum Universita Katolik Widya Mandira Kupang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari doa, dukungan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Pater Dr.Stefanus Lio, SVD.,S.Fil.,MA selaku Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
2. Bapak Finsensius Samara, S.H. M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universita Katolik Widya Mandira Kupang.
3. Bapak Benediktus Peter Lay, S.H. M.Hum selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
4. Br. Yohanes Arman, S.H. M.H selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
5. Bapak. Dr. Yustinus Pedo, S.H.,M.Hum sebagai pembimbing I dan Br. Yohanes Arman, S.H. M.H sebagai pembimbing II yang dengan penuh kesabaran telah membimbing, mengarahkan, dan memberi masukan berharga kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Bimbingan dan ketelitian Bapak dan Bruder menjadi bagian penting dalam penyelesaian karya ini.
6. Ibu Dr. Maria Fransiska Owa Da Santo, S.H M.Hum sebagai penguji I dan Bapak Dr. Ferdinandus. N. Lobo, S.H.,M.Hum yang telah memberikan kritik, saran, dan arahan yang sangat berarti demi penyempurnaan skripsi ini.
7. Semua Dosen Fakultas Hukum Universita Katolik Widya Mandira Kupang yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama menimba ilmu.

8. Kepala dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universita Katolik Widya Mandira Kupang yang telah membantu penulis dengan caranya masing-masing.
9. Teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum Universita Katolik Widya Mandira Kupang teristimewa (Nifa, Delfi, Via, Vira, Jesi, Tian).
10. Seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan dan belum sepenuhnya sempurna, baik dari segi substansi maupun teknik penulisan. Oleh karena itu, penulis dengan rendah hati mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi penyempurnaan karya ilmiah ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum adat, serta menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

Kupang,..... februari 2026

Sepriliani Suryati Eltin Satung

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
BERITA ACARA	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
MOTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1.Latar Belakang	1
1.2.Rumusan Masalah	14
1.3.Tujuan dan Manfaat	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
2.1 Landasan Teori	16
2.1.1 Teori sistem hukum	16
2.1.2 Teori <i>The Living Law</i>	20
2.2 Landasan konseptual	21
2.2.1 Definisi Hukum Adat	21
2.2.2 Definisi Perubahan Praktik <i>Paca</i> (Belis)	22
2.2.3 Definisi Masyarakat Adat Rihut.....	23
2.3 Kerangka berpikir.....	25
BAB III METODE PENELITIAN	26
3.1 Jenis Penelitian.....	26
3.2 Metode Pendekatan penelitian	27
3.3 Lokasi Penelitian.....	28
3.4 Aspek yang di teliti	28
3.5 Populasi, sampel dan responden	29
3.5.1 populasi	29
3.5.2 sampel	30

3.5.3 responden	30
3.6 Jenis data	31
3.6.1 Data skunder	31
3.6.2 Data primer.....	31
3.7 Metode pengumpulan data	32
3.7.1 Wawancara	32
3.7.2 Studi dokumen	32
3.7.3 Observasi partisipan.....	33
3.8 Metode pengelolaan data	33
3.9 Metode analisis data	34
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	36
4.1 Hasil Penelitian	36
4.1.1 DATA SKUNDER	36
A. Gambaran umum lokasi penelitian dan kedudukan masyarakat adat rihut.....	36
B. Dasar hukum pengakuan masyarakat hukum adat dan praktik <i>Paca</i> (belis)	37
4.1.2 DATA PRIMER.....	38
A. Struktur hukum (legal structure) lembaga adat rihut dalam pengaturan, penegakan dan hambatan praktik <i>Paca</i> (belis)	38
B. Substansi hukum (legal substance) pada praktik <i>paca</i> (belis) pada masyarakat adat rihut	41
C. Budaya hukum (legal culture) masyarakat adat rihut dalam perubahan praktik <i>Paca</i> (belis).....	54
4.2 PEMBAHASAN	57
4.2.1 pembahasan struktur (legal structure) dalam pengaturan dan penegakan praktik <i>Paca</i> (belis).....	57
4.2.2 pembahasan Substansi hukum (legal substance) pada praktik <i>Paca</i> (belis)	60
4.2.3 pembahasan budaya hukum (legal culture) masyarakat adat rihut dalam perubahan praktik <i>Paca</i> (belis).....	65

BAB V PENUTUP	69
5.1. Kesimpulan	69
5.2. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA.....	74
LAMPIRAN	